

PERANAN KRITERIA OSEANOGRAFIS DALAM MERUMUSKAN SOLUSI DILEMA INTEGRASI KEBIJAKAN RUANG PESISIR DI WAHA RAYA

Sunarwan Asuhadi¹, Hendrawanto², Rachmat Deby³, Edy Wiyono⁴

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

²Meaka Wakatobi

³Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari

⁴PT. Alam Lestari Konsultan

Email Korespondensi : sunarwan.asuhadi2@gmail.com

Abstract - This study aims to encourage the use of oceanographic data as a basis for integrating spatial planning in coastal areas so that it becomes a fair synthesis for the RTRW, RZWP-3-K, and various other planning policies. The research data was obtained through literature study, both policy data, and oceanography. Data analysis was carried out descriptively by comparing the suitability of the spatial policy (RTRW Wakatobi Regency) with the condition of oceanographic factors in the Waha Raya coastal area. The results of the study show that oceanographic factors can be one of the criteria that determine the resolution of the Dilemma of the integration of coastal spatial planning policies, which so far tend to be ego-sectoral, including accommodating various space utilization needs, in the form of making technical design development in coastal areas. To minimize problems in spatial planning and management policies that have occurred so far, it is recommended that all spatial policies (RTRW, RZWP-3-K, RIPPDA, etc.) must be integrated, both administratively and functionally, especially coastal space as a slice area, one of which is by utilizing oceanographic data.

Keywords : Oceanographic criteria, Dilemma of spatial policy integration, RTRW, RZWP-3-R

I. PENDAHULUAN

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 - 2023. Dalam dokumen tersebut terdapat arahan pengaturan ruang pesisir wilayah Waha Raya Kecamatan Wangi-Wangi, yakni sebagai bagian: (i) sistem jaringan sumber daya air, berupa sistem pengaman pantai (Pasal 14 ayat (7)); (ii) kawasan lindung, berupa kawasan rawan bencana alam: gelombang pasang (Pasal 22 ayat (2)); dan (iii) kawasan rawan bencana alam geologi: rawan tsunami dan abrasi (Pasal 23 ayat (4) dan (5)).

Perda RTRW Kabupaten Wakatobi tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) 26/2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang dalam pasal 1 ayat (5) UU tersebut, didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara ‘ruang’ merupakan wadah pada ruang: darat, laut, dan udara, juga dalam bumi di mana manusia dan makhluk hidup lainnya beraktivitas, serta melangsungkan

kehidupannya. Hanya saja, pengelolaan ruang laut tidak diatur dalam UU tersebut, sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 ayat (5), “ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri”.

UU 26/2007 telah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP tersebut mendefinisikan kebijakan ruang laut secara implisit. Penyebutan “ruang laut” di antaranya ditemukan pada bagian penjelasan pasal 25 ayat (2) huruf b PP 15/2010, yang menyebutkan bahwa data dan Informasi peruntukan ruang terkait dengan penggunaan ruang, baik di ruang laut maupun ruang udara.

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Wakatobi tahun 2012 - 2023, secara normatif tidak mengharuskan adanya pendekatan kelautan sebagai suatu kajian. Dengan demikian faktor-faktor oseanografis tidak menjadi sumber data dan informasi utama dalam pengolahan data dan analisis kebijakan tata ruang menurut UU 26/2007 dan PP 15/2010. Bahkan faktor oseanografis: gelombang dan arus, cenderung hanya digunakan dalam perspektif kebencanaan.

Adapun arahan kebijakan tata ruang laut (pesisir) wilayah Kabupaten Wakatobi sebagai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur pada UU 27/2007 jo UU 1/2014. Pasal 7 ayat (1) UU 27/2007 memuat tentang jenis-jenis pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K), yakni: RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.


Dengan demikian, berpotensi terjadi dikotomi pemanfaatan ruang pesisir antara perspektif ekosistem darat dalam RTRW dan ekosistem laut dalam RZWP-3-K, serta dokumen pemanfaatan ruang lainnya. Kajian dalam artikel ini penting untuk mendalami hakekat ekosistem pesisir sebagai ruang bersama antara kebutuhan RTRW dan RZWP-

3-K serta kebutuhan pembangunan secara umum, khususnya terkait pentingnya pemanfaatan data oseanografis di wilayah pesisir Waha Raya.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi kajian bertempat di wilayah Waha Raya Kecamatan Wangi-Wangi. Waha Raya merujuk pada pengidentifikasian lokal, yang maknanya meliputi: Desa Wapia-pia, Desa Waha, dan Desa Koroe Onowa. Ketiganya merupakan pemekaran dari Desa Waha pada tahun 2006.



Sumber: Google Earth (2022)
 Gambar 1. Peta Pesisir Waha Raya

Adapun titik pengambilan sampel data oseanografi dalam Dokumen Evaluasi

Lingkungan Hidup (DELH) Pengaman Pantai Waha pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Titik Pengambilan Sampel Data Oseanografi di Lokasi Kajian

No	Parameter	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4
1.	Kualitas air laut	05° 15' 22,41" LS 123° 31' 20,76" BT	05° 15' 24,84" LS 123° 31' 18,99" BT	-	-
2.	Arus	5°14'53,658" LS 123°31'45,230" BT	5°15'5,004" LS 123°31'29,807" BT	5°15'19,227" LS 123°31'17,436" BT	5°15'36,505" LS 123°31'7,401" BT
3.	Plankton dan Bentos	05° 15' 22,41" LS 123° 31' 20,76" BT	05° 15' 24,84" LS 123° 31' 18,99" BT	-	-

2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Data diperoleh melalui library research, baik kebijakan maupun data oseanografi. Data kebijakan bersumber dari regulasi yang terkait dengan tata ruang: UU, PP, dan Perda. Adapun data oseanografi diperoleh melalui DELH Pengaman Pantai Waha pada tahun 2021. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara membandingkan kesesuaian kebijakan tata ruang (Perda RTRW Kabupaten Wakatobi) dengan kondisi faktor-faktor oseanografis di wilayah pesisir Waha Raya serta ketentuan-ketentuan dalam penyusunan RZWP-3-K.

Data hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendorong perlunya pemanfaatan data oseanografis sebagai basis integrasi perencanaan ruang di wilayah pesisir sehingga menjadi sintesa yang adil bagi keperluan RTRW, RZWP-3-K, dan berbagai kebijakan perencanaan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Faktor-Faktor Oseanografis di Wilayah Waha Raya

Studi tentang oseanografi dapat dibedakan menjadi beberapa sudut pandang, antara lain: fisika, kimia, dan biologi. Beberapa parameter fisika antara lain: dinamika air, densitas, suhu, salinitas, termasuk perubahan musim, serta iklim lokal dan global. Pada aspek biologi, berhubungan dengan produktivitas primer, fotosintesis serta hubungannya dengan pertumbuhan dan produksi ikan. Adapun parameter kimia, antara lain: reaksi-reaksi kimia pada perairan laut, polusi dan asidifikasi perairan laut, kerusakan ekosistem terumbu karang, serta *global warming* (Firdaus, 2017).

a) Komponen Geofisik Kimia

1. Kondisi Klimatologi

Iklim di Wakatobi berdasarkan klasifikasi Schmidt-Fergusson adalah tipe C, memiliki dua musim,

berlangsung pada April - Agustus (musim kemarau/musim timur) dan September-April (musim hujan/musim barat). Musim angin Barat ditandai dengan sering terjadinya hujan, yang berlangsung Desember - Maret, sedangkan Juni - September merupakan musim angin Timur. Pada Oktober - November dan April - Mei dikenal sebagai musim pancaroba/peralihan musim. Berdasarkan data Sepuluh tahun terakhir pada Stasiun Meteorologi Kls III Betoambari Kepulauan Wakatobi, curah hujan berkisar 0,4 - 288,2 mm. Desember merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi, rerata 19,51 mm. Banyaknya hari hujan sama dengan jumlah curah hujan, yakni 1 - 19 hari. Suhu udara (maksimum) 31,5 - 34,4⁰C, sedangkan suhu udara (minimum) 22,3 - 24,9⁰C, dan rerata suhu 23,7 - 32,4⁰C, serta kelembaban udara berkisar 71 - 86%.

2. Kecepatan Angin dan Arah Angin Dominan

Gelombang umumnya dibangkitkan oleh tiupan angin di atas perairan laut yang bergerak ke pantai kemudian pecah seiring dengan perubahan kedalaman perairan ke arah daratan. Salah satu faktor utama dinamika pesisir dipengaruhi oleh data angin. Kecepatan angin di lokasi studi berkisar 2 - 5 knot/det, dengan rerata 4 knot/det.

3. Kualitas Air Laut

Kualitas parameter perairan laut (permukaan) di sekitar lokasi kajian ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kualitas Parameter Air Laut

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji		Baku Mutu*
			Titik 1	Titik 2	
1	Color	Pt-Co	8,4993	7,2998	30
2	Transparency	M	4,3	4,2	>6
3	Turbidity	NTU	0,22	0,24	5
4	Odor	-	Odorless	Odorless	Odorless
5	TSS	mg/L	<9,96	11,0	20
6	Floatables	-	None	None	None
7	Temperature	°C	31,5	31,8	33,0
8	Oil Layer	-	None	None	None
9	pH	pH	8,50	8,35	7 - 8,5
10	Salinity	o/oo	33,6	33,3	-
11	DO	mg/L	6,8	6,5	>5
12	BOD	mg/L	1,5	4,4	10
13	NH3- N	mg/L	0,006	<0,001	0,02
14	PO4- P	mg/L	<0,003	<0,003	0,015
15	NO3-N*	mg/L	0,08	0,015	0,06
16	H2S	mg/L	<0,0005	<0,0005	0,002
17	Total Phenol	mg/L	<0,0002	<0,0002	0,001
18	MBAS	mg/L	<0,0001	<0,001	0,001
19	Oil&Grease	mg/L	<0,83	<0,83	1
20	Hg*	mg/L	<0,0008	0,0012	0,002
21	Cr6+	mg/L	<0,0006	<0,0016	0,002
22	As*	mg/L	0,0020	0,0114	0,025
23	Cd*	mg/L	<0,0009	<0,0009	0,002
24	Cu*	mg/L	<0,0056	<0,0056	0,05
25	Pb*	mg/L	<0,0007	0,001	0,005
26	Zn*	mg/L	<0,0067	<0,0067	0,095
27	Ni*	mg/L	<0,0097	<0,0097	0,075
28	Fecal Coliform*	Jml/100 mL	7,8	7,8	200
29	Total Coliform*	Jml/100 mL	7,8	7,8	1,000

Sumber: Hasil Uji Laboratorium (2021). Ket.: *PP 22/ 2021, Lamp. VIII (BMAL Wisata Bahari)

Parameter kualitas air laut di atas, nampak bahwa sebagian besar parameter masih sesuai dengan baku mutu PP 22/ 2021, khususnya Lampiran VIII tentang BMAL Wisata Bahari). Adapun yang melebihi baku mutu adalah parameter kecerahan.

4. Topografi dan Bathimetri

Pantai Waha Raya merupakan dataran rendah, dengan ketinggian daratan berkisar 0,00 - 5,00 meter. Umumnya topografi lokasi studi terkategori dataran rendah, dengan tingkat kemiringan < 0,25%. Adapun kondisi bathimetri, menunjukkan bahwa pantai Waha Raya merupakan perairan dangkal.

5. Gelombang

Kondisi tinggi dan periode gelombang di pantai Waha Raya dapat diadopsi berdasarkan Hasil Studi Identifikasi Potensi Kerusakan Pantai Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Tinggi gelombang yang pecah sekitar pantai mencapai 1,75 m. Terjadi perubahan bentuk gelombang yang merambat dari laut lepas (*deep water*) ke pantai, disebabkan oleh kedalaman laut, melalui proses transformasi (refraksi dan *shoaling*). Perubahan kedalaman laut memengaruhi berkurangnya panjang dan kecepatan, serta bertambah tingginya gelombang.

6. Arus
Arus laut merupakan gerakan air yang menimbulkan perpindahan massa

air, umumnya terjadi di bagian atas dan bawah permukaan laut, dan erat kaitannya dengan proses sedimentasi.

Tabel 3. Kondisi Kecepatan Arus di Pantai Waha Raya

Jenis Kecepatan	Nilai Kecepatan (m/s)			
	Titik 1	Titik 2	Titik 3	Titik 4
Kondisi Pasang				
Max	0,40	0,32	0,51	0,42
Min	0,00	0,00	0,00	0,10
Average	0,20	0,12	0,15	0,23
Kondisi Surut				
Max	0,32	0,54	0,30	0,32
Min	0,00	0,00	0,00	0,00
Average	0,14	0,14	0,15	0,14

Sumber: Studi Identifikasi Potensi Kerusakan Pantai Kabupaten Wakatobi Provinsi Sultra, 2017

Arus di perairan Waha Raya berkisar 0,32 - 0,54 m/s saat pasang dengan vektor arus bergerak menuju pantai pada kondisi *spring tide* (menuju pasang tertinggi), sedangkan saat surut vektor arus bergerak menuju laut, dengan kecepatan berkisar 0,32 – 0,54 m/s.

7. Sedimen

Sedimen bersifat tersuspensi, dapat berupa tanah dan pasir (Effendy, 2003). Ada 2 jenis sedimen di pesisir Waha Raya, yaitu sedimen dasar dan sedimen layang. Hasil Studi Identifikasi Potensi Kerusakan Pantai Kabupaten Wakatobi Provinsi Sultra, 2017 menunjukkan bahwa butiran sedimen dasar yang ditemukan didominasi oleh material dengan diameter butiran berkisar 0,50 - 2,00 mm. Dengan demikian, jenis sedimen dasar di kedua pantai tersebut terklasifikasi sebagai pasir kasar, sedangkan sedimen layang di kedua pantai tersebut ditunjukkan dengan nilai TSS berkisar 1 - 4 ppm, terkategori rendah.

b) Komponen Biologi

1. Karang

Kesehatan terumbu karang di lokasi studi terkategori sebagai berikut: kategori *Hard Coral* sebesar 42,17%, *Soft Coral* sebesar 38,83%, *Macro Algae* sebesar 1,5%, *Available Substrate* sebesar 15,00%, *Mobile Substrate*

sebesar 0,83% dan *Other* dan *Bleach* sebesar 1,67%. Hasil pengamatan tersebut, menunjukkan bahwa *Hard Coral* adalah jenis yang dominan, rata-rata 42,17%, terkategori sedang. Kondisi ini diduga disebabkan oleh proses alamiah, yakni adanya peningkatan suhu air laut sebagai imbas dari proses *global warming*, kondisi bathimetri dan pasang surut sehingga substrat lebih lama terpapar sinar matahari. Hal lainnya, diduga disebabkan oleh kegiatan manusia, secara langsung maupun tidak merusak terumbu karang, antara lain penangkapan ikan dan kegiatan wisata pantai yang kurang ramah lingkungan.

2. Lamun

Terdapat 6 jenis lamun yang ditemukan di lokasi studi, yakni: *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea cerrulata*, *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Halodule pinifolia* dan *Syringodium isoetifolium*. Adapun tipe substrat di lokasi studi, didominasi substrat pasir dengan butiran kasar, dengan rata-rata persentase 70,34%, selebihnya adalah substrat gravel sebesar 17,8%. Populasi jenis lamun di pesisir Waha Raya didominasi *Cymodocea rotundata*, kemudian *Cymodocea cerrulata* dan *Syringodium isoetifolium*.

Kerapatan jenis lamun di pesisir Waha Raya relatif kecil, yaitu 214,6 ind/m², diduga karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga mendapatkan tekanan, selain aktivitas penangkapan ikan juga menjadi tempat wisata yang sering di kunjungi masyarakat.

Tutupan lamun merupakan indikator untuk menentukan kondisi komunitas lamun. KepMenLH 200/2004, mengkategorikan 3 kondisi lamun, yakni kondisi lamun sehat/kaya ($\geq 60\%$), kurang sehat/kurang kaya (30 - 59,9%), dan miskin lamun ($\leq 29,9\%$). Adapun kondisi di lokasi studi menunjukkan kategori miskin lamun, dengan penutupan lamun sebesar 15,9%.

3. Nekton

Jenis ikan yang ditemukan memiliki karakteristik yang beragam, serta mayoritas berukuran kecil. Terdapat beberapa jenis ikan secara individu maupun jenisnya ditemukan bersifat teritorial, dan dalam jumlah yang melimpah. Adapun jenis ikan yang diobservasi, mencakup: (i) ikan yang merupakan jenis ikan target nelayan lokal dan bersifat komersial, (ii) jenis ikan yang teridentifikasi akurat saat observasi, dan (iii) jenis ikan yang terlihat sangat jelas (mencolok), saat sensus visual di bawah air.

Total jenis spesies di lokasi studi berjumlah 29 jenis, terdiri atas 13 famili. Jenis ikan yang mendominasi di pesisir Waha berjumlah 19 jenis, didominasi spesies dari famili *Pomacanthidae*, yakni sebanyak 9 spesies.

4. Plankton dan Bentos

Kondisi fitoplankton di Perairan Waha Raya memiliki keragaman komunitas tinggi dengan nilai D di Titik 2 (0,196), di Titik 3 (0,216), dengan tingkat penyebaran cukup merata dengan nilai J di Titik 2 (0,645) dan di Titik 3 (0,643). Kualitas perairan ditinjau dari kondisi fitoplanton dinilai stabil dengan nilai H' sebesar di Titik 2

(2,245) dan di Titik 3 (2,015). Kondisi zooplankton di Perairan Waha Raya memiliki tingkat keragaman komunitas tinggi dengan nilai D pada Titik 2 (0,151) dan di Titik 3 (0,161) dengan tingkat penyebaran cukup merata dengan nilai J di Titik 2 (0,643) dan Titik 3 (0,824). Kualitas perairan ditinjau dari keberadaan zooplankton dinilai stabil dengan nilai H' di Titik 2 (2,015) dan di Titik 3 (2,175). Adapun kondisi bentos di Perairan Waha Raya memiliki tingkat keragaman komunitas sedang dengan nilai D di Titik 2 (0,438) dan Titik 3 (0,500) dengan tingkat penyebaran cukup merata dengan nilai J di Titik 2 (0,720) dan di Titik 3 (0,790). Sementara kondisi kualitas perairan berdasarkan kondisi bentos dinilai cukup stabil dengan nilai H' di Titik 2 (1,160), dan di Titik 3 (0,868). Nilai D adalah indeks dominansi Simpson, J merupakan indeks kemerataan jenis Pielou, serta H' adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Wibisono, 2005).

Berdasarkan data oseanografis di atas, menunjukkan bahwa wilayah Pesisir Waha Raya merupakan area yang relevan untuk sejumlah peruntukan, misalnya lokasi wisata bahari juga perikanan dasar, dsb. Dengan kondisi oseanografis demikian, maka arahan pembangunan di lokasi ini bisa mengintegrasikan lebih dari satu peruntukkan.

3.2 Pesisir: Ruang Irisan Perencanaan

Pasal 18 ayat 1 poin 2 UU 11/ 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan Wilayah Pesisir sebagai area peralihan yang mengantarai ekosistem darat dan laut, serta masih mendapatkan pengaruh dari perubahan di darat dan laut.

Dengan demikian, wilayah pesisir menjadi ruang irisan, baik secara ekologis maupun administratif perencanaan (tata ruang wilayah). Kondisi eksisting menunjukkan bahwa wilayah darat Kabupaten Wakatobi direncanakan dan dikelola berdasarkan RTRW Kabupaten Wakatobi, sedangkan wilayah laut harusnya direncanakan dan dikelola

berdasarkan RZWP-3-K Kabupaten Wakatobi, sayangnya sampai dengan saat ini belum tersedia RZWP-3-K Kabupaten Wakatobi.

Wilayah pesisir sebagai ruang irisan, seharusnya secara basis perencanaan dapat mengintegrasikan antar berbagai kebutuhan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 UU 27/2007. Asas integrasi pada pasal 6 tersebut diwajibkan, khususnya integrasi kegiatan antarpemangku kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah, antarsektor, antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Selain integrasi antarpemangku kepentingan, juga integrasi antara ekosistem (darat dan laut), integrasi antardisiplin ilmu, serta antarpinsip-prinsip manajemen.

Asas integrasi yang disebutkan dalam UU 27/2007 dinyatakan secara implisit sebagai asas keterpaduan pada pasal 2 huruf a UU 26/2007. Pada bagian penjelasan terkait asas keterpaduan (pasal 2 huruf a), disebutkan bahwa penataan ruang memerlukan integrasi multidimensi lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan.

Adapun basis data dan analisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten adalah sebagaimana disebutkan pada pasal 69 ayat (2) huruf a dan b PP 15/2010. Pasal 69 ayat (2) huruf a menyebutkan tentang pengumpulan data mencakup informasi lokasi administrasi, aspek fisiografis, dinamika kependudukan, pertumbuhan ekonomi dan keuangan, keberadaan prasarana dan sarana dasar, tata guna lahan, kebutuhan ruang, area rawan bencana, intensitas bangunan, dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

Pengolahan data dan analisis menurut pasal 69 ayat (2) huruf b meliputi: (i) keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan sekitarnya, (ii) kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan sekitarnya, (iii) integrasi perencanaan jaringan prasarana wilayah, dan (iv) perancangan kawasan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perencanaan RTRW, maka peruntukan ruang di wilayah Pesisir Waha Raya diduga cenderung menggunakan pendekatan kebencanaan. Hal ini dapat dilihat pada 3 arahan peruntukan ruang

Pesisir Waha Raya dalam Perda RTRW: (i) sistem jaringan sumber daya air, (2) kawasan lindung, dan (3) kawasan rawan bencana alam. Hal ini diperkuat oleh hasil studi, yang menunjukkan bahwa pantai berpasir putih di Waha Raya mengalami degradasi 1 - 2 m/tahun. Selain itu, terdapat setidaknya lebih dari 10 rumah yang terjangkau gelombang badai dan berada di sempadan pantai.

Lain halnya dengan ketentuan-ketentuan dalam penyusunan RTRW, RZWP-3-K sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir, pasal 31 ayat (1) UU 27/2007 menentukan batas sempadan pantai berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain.

Pertimbangan kondisi pesisir sebagai ketentuan-ketentuan pada pengelolaan ruang pesisir diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pada pasal 10 diatur kriteria-kriteria zona permukiman, yakni: (a) kesesuaian Ruang; (b) tidak terdapat ekosistem penting; (c) tidak berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi; (d) bukan merupakan kawasan sempadan pantai, kawasan pelabuhan, dan alur laut; (e) memiliki kemudahan akses untuk mata pencaharian masyarakat; (f) kondisi hidro-oseanografi; dan/atau (g) memiliki nilai historis, sosial budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

Hanya saja, kriteria-kriteria di atas, tidak bisa diadopsi penuh dalam kebijakan RZWP-3-K di wilayah Pesisir Waha Raya, mengingat permukiman masyarakat setempat telah terbentuk jauh sebelum diterbitkan regulasi yang mengatur berbagai kebijakan penataan ruang di atas.

Dengan demikian, arahan perencanaan dan pengelolaan wilayah Pesisir Waha Raya dalam RTRW/RZWP-3-K selanjutnya dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan sesuai karakteristiknya, antara lain: kawasan permukiman, kawasan rawan bencana, kawasan perikanan, kawasan wisata, dsb. Pemahaman komprehensif terhadap berbagai karakteristik tersebut akan menentukan desain teknis pembangunan di wilayah Pesisir Waha Raya. Salah satu kriteria yang dapat membantu

mengintegrasikan kebutuhan di pesisir adalah menggunakan kriteria oseanografis.

3.3 Dilema Permasalahan Kewenangan Tata Ruang Pesisir di Wakatobi

Salah satu faktor penghambat dalam pembangunan di daerah adalah adanya egosektoral (Roudo, 2020), bahkan dalam implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Anjarwati, 2016). Ashadi & Syaiful (2018) mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terjadi tumpang tindih kebijakan hukum dalam pemanfaatan ruang laut Wakatobi, jika asas-asas preferensi hukum ditegakkan.

Adapun dalam implementasi kebijakan perencanaan dan pengelolaan ruang (termasuk sebagian wilayah pesisir), khususnya di Kabupaten Wakatobi, secara umum merujuk pada RTRW Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 - 2023. Perda RTRW tersebut secara umum masih memiliki kelemahan untuk mengakomodasi berbagai pertimbangan pembangunan, tidak hanya kriteria-kriteria RZWP-3-K untuk arahan ruang pesisir, termasuk kebijakan prioritas pembangunan daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi 4/2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2016 - 2025 dan juga Grand Desain Pengembangan Perikanan Wakatobi dsb.

Terkait kewenangan kebijakan ruang, setidaknya terdapat 3 lembaga yang saat ini memiliki kewenangan kebijakan ruang (termasuk wilayah pesisir), yakni: Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi melalui RTRW, RZWP-3-K melalui Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga Balai Taman Nasional Laut (BTNL) dengan kebijakan zonasi Taman Nasional Laut Wakatobi.

Permasalahan pengintegrasian perencanaan dan pengelolaan ruang merupakan salah satu amanat penting RZWP-3-K yang tertuang dalam UU 27/2007. Pasal 6 menyebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antarpemangku kepentingan (Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar-Pemerintah Daerah,

antarsektor, antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat), antarekosistem, dan antardisiplin ilmu dan prinsip-prinsip manajemen.

Selama kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang tersebut sulit diintegrasikan secara administratif dan fungsional, maka permasalahan ruang berpotensi akan kesulitan menghasilkan keadilan dalam pemanfaatannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa faktor-faktor oseanografis dapat menjadi salah satu kriteria yang menentukan penyelesaian dilema integrasi kebijakan ruang di wilayah pesisir yang selama ini cenderung egosektoral. Kepastian dalam proses integrasi kebijakan ruang di wilayah pesisir adalah penting untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pemanfaatan dalam desain teknis pembangunan di wilayah pesisir.

4.2 Saran

Untuk meminimasi permasalahan dalam kebijakan perencanaan dan pengelolaan ruang yang terjadi selama ini, maka disarankan agar semua kebijakan ruang (RTRW, RZWP-3-K, RIPPDA, dsb) wajib diintegrasikan, baik secara administratif maupun fungsional, khususnya ruang pesisir sebagai area irisan, salah satunya dengan memanfaatkan data oseanografis.

DAFTAR PUSTAKA

Anjarwati R.E. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Kajian Kebijakan Publik. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016. 0-232.

Ashadi S. dan Syaiful M. Perbandingan Kewenangan Dalam Kebijakan Konservasi Wilayah Laut Wakatobi Berdasarkan Perspektif Regulasi.

Ecogreen Vol. 4 No. 2, Oktober 2018. Halaman 131 – 144. ISSN 2407 – 9049.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
https://dataonline.bmkg.go.id/data_iklim.
Data Online-Pusat Database-BMKG.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 2015. Pemahaman Rencana Tata Ruang Sebagai Basis Penyusunan Rencana Terpadu (Modul). Diklat Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Pada Kawasan Perkotaan.

Balai Taman Nasional Wakatobi. 2007. Buku Zonasi Taman Nasional Wakatobi. Program Kerjasama Balai Taman Nasional Wakatobi dan TNC-WWF.

Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari. 2021. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Pengaman Pantai Waha. PT. Alam Lestari Konsultan.

Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2003. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum PT. Mediatama Saptakarya. Jakarta

Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. 2017. Laporan Akhir Pembuatan Grand Desain Pengembangan Perikanan Wakatobi. CV. Dimensi Kreasi Consultant.

Effendy, Hefni, 2003. Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta. Kanisius.

Firdaus, M. L. 2017. Oseanografi: Pendekatan dari ilmu Kimia, Fisika, Biologi dan Geologi. Leutikaprio. Yogyakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2023.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2016-2025.

Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia 1/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

- Roudo M. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Makalah). Disampaikan pada “Forum
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat” Karawang,
27 Februari 2020. Direktorat Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Wibisono, M.S. 2005. Pengantar Ilmu
Kelautan. Jakarta: PT. Grasindo.